

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan dari Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan Negara ini termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alinea keempatnya berbunyi: "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".


Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menetapkan: "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menetapkan: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Terakhir dalam Pasal 28H Ayat (3) UUD 1945 menetapkan: "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat". Pasal-pasal yang ada di atas menjelaskan bahwa negara menjamin perlindungan terhadap pekerja.

Dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa: "Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja". Tenaga kerja adalah aset yang harus diperhatikan baik sisi kesehatan maupun sisi keselamatannya. Manusia sebagai tenaga kerja harus mendapat perlindungan, kesejahteraan dan ketenangan serta keamanan dalam melaksanakan hubungan kerja. Dalam bekerja ten

tu saja tenaga kerja memiliki resiko yang bisa saja mencelakakan dirinya atau pekerja lain. Untuk menghadapi resiko ini tentunya diperlukan suatu instrumen atau alat yang setidaknya-tidaknya akan dapat mencegah atau mengurangi resiko itu. Instrumen atau alat ini disebut dengan jaminan sosial.¹ Lalu Husni mengemukakan bahwa:

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat, termasuk kalangan pekerja/buruh. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara, Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.²

Pada tahun 2004 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut UU SJSN). Selanjutnya pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut UU BPJS) yang diamanatkan oleh UU SJSN. Abdul Khakim mengemukakan bahwa:



Ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini:

1. Menetapkan BPJS sebagai badan publik yang bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi bukan lagi statusnya sebagai badan hukum privat berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Menetapkan pekerja asing yang bekerja paling singkat 6 bulan wajib menjadi peserta jaminan sosial.
3. PT Askes berubah menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

¹ Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 98


² Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi ke-4*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 102

4. Memberikan kewenangan kepada BPJS untuk memberikan sanksi administrasi dan sanksi lainnya serta melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan dalam penyelenggaraan jaminan sosial.³

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial dan BPJS menyelenggarakan 5 (lima) program jaminan sosial:

- a. Jaminan kesehatan
- b. Jaminan kecelakaan kerja
- c. Jaminan hari tua
- d. Jaminan pensiun dan
- e. Jaminan kematian

Dari 5 (lima) program itu 4 (empat) program diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan 1 (satu) program diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yaitu Jaminan Kesehatan. 4 (empat) Program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan ini memberikan perlindungan bagi peserta jika mengalami resiko-resiko sosial ekonomi dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja. Istilah jaminan sosial dalam Pasal 1 angka 1 UU SJSN didefinisikan sebagai: “Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”.



Dalam Pasal 13 Ayat (1) UU SJSN menjelaskan bahwa: “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”. Kemudian dalam Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial yang menentukan bahwa: “Pemberi kerja selain penyelenggara negara sesuai dengan skala usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

³*Ibid.*, hlm. 118-119

mulai tanggal 1 Juli 2015 wajib mendaftarkan pekerjajanya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian secara bertahap”.

Menurut Soepomo, perlindungan tenaga kerja dibagi dalam 3 (tiga) macam:

1. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja diluar kehe ndaknya.
2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan ke sehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorgani sasi.
3. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.⁴

Beberapa langkah kongkret yang dilakukan pemerintah dalam mempersiapkan dan meng atur serta menyusun regulasi jaminan sosial seperti dikemukakan sebelumnya ditujukan agar masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam mencari pekerjaan atau sumber pendapatan, masyarakat juga menjadikan olahrag a sebagai salah satu mata pencaharian mereka. Salah satunya adalah sepakbola. Antara pemain sepakbola dan klubnya, telah terjadi suatu peristiwa hukum, yaitu perjanjian, dimana para pihak yang mengadakan perjanjian harus memenuhi hak dan kewajiban seperti yang tertuang dalam perjanjian yang telah disepakati bersama. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) menyebutkan bahwa : “Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh”. Sebelum pemain sepakbola bergabung dengan suatu klub sepakbola, terlebih dahulu antara pihak klub sepakbola dengan pemain sepakbola mengadakan suatu perjanjian kerja, dalam perjanjian kerja tersebut dicantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pihak pertama adalah pihak klub sepakbola dan pihak kedua adalah pemain sepakbola itu

⁴*Ibid.*, hlm. 115

sendiri yang menjadikan sepakbola sebagai mata pencaharian. Dalam perjanjian kerja juga dicantumkan nilai kontrak pemain sepakbola beserta tatacara pembayarannya uang kontrak, jaminan sosial tenaga kerja dan hak-hak lainnya.

Pemain sepakbola profesional merupakan pekerja/buruh dan terhadap mereka berlaku ketentuan UU Ketenagakerjaan baginya. Dalam pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa, “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Dalam pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”. Berdasarkan pengertian hubungan kerja di atas maka perjanjian klub sepakbola dengan pemain sepakbola profesional memenuhi unsur perjanjian kerja tersebut. Di samping itu pemain sepakbola profesional juga telah memenuhi unsur buruh seperti yang terdapat pada pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan.



Sepakbola sebagai olahraga yang banyak mengutamakan fisik atau kontak fisik antar pemain, tentu saja ini juga menjadi salah satu penyebab resiko terjadinya kecelakaan kerja atau cedera. Ketika para pemain sepakbola bekerja dalam hal ini latihan dan bertanding banyak resiko yang kadang tidak bisa dihindari di tengah kerasnya kompetisi sepakbola di Indonesia, salah satunya adalah resiko para pemain cedera dalam latihan maupun dalam suatu pertandingan. Cedera yang dialami para pemain ini bisa dikatakan sebagai kecelakaan kerja. Pemain yang mengalami cedera tentu saja tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai pekerja yaitu latihan dan bertanding dan untuk itu pihak dari klub juga harus menjamin bahwa para pemain sepakbola mendapat perawatan dan pemulihan cedera yang dialami.

Masih tidak bisa dilupakan bagaimana kejadian beberapa pemain sepakbola meninggal dunia akibat tidak memiliki biaya cukup untuk mengobati penyakitnya karena tidak memperoleh layanan kesehatan yang seharusnya dijamin oleh klub sebagai contoh insiden yang dialami oleh Choirul Huda kiper tim PERSELA FC yang meninggal dunia ketika bertanding. Mereka yang cedera akibat bertanding ataupun latihan seringkali tidak mendapat kepastian dan jaminan dari klub untuk pemulihan. Kemudian juga banyak kasus mantan pemain sepakbola Indonesia yang pada masa tuanya tidak mendapatkan kehidupan yang layak. Dari beberapa kasus yang disampaikan di atas, kita paham bahwa jaminan sosial sebagai terhadap pemain sepakbola profesional perlu diperhatikan oleh klub layaknya pekerja/buruh pada suatu perusahaan. Ini mencerminkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemain sepakbola di Indonesia masih belum maksimal. Meskipun telah dibuat suatu perjanjian kerja antara klub sepakbola dengan pemain sepakbola, pada kenyataannya masih banyak penyimpangan yang terjadi dalam dunia persepakbolaan.



Peraturan mengenai keolahragaan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (selanjutnya disebut Undang-Undang SKN), namun dalam Undang-Undang SKN ini hanya mengatur mengenai hal-hal yang bersifat umum. Dalam penjelasan Undang-Undang SKN ini secara tegas mengatur mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak (Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat) dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga. Dari penjelasan Undang-undang SKN ini dapat dipahami bahwa salah satu maksud dari peraturan ini adalah demi terciptanya kesejahteraan kepada para atlet.

Untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pemain sepakbola di Indonesia, PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) sebagai badan yang mengurus sepakbola di

Indonesia telah memberikan rekomendasi kepada PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) yang diberi kewenangan oleh PSSI melakukan pengelolaan kompetisi dan turnamen sepakbola profesional di Indonesia untuk membuat regulasi pertandingan yang mewajibkan klub untuk menyediakan asuransi kepada pemain sepakbolanya.

Semen Padang Football Club (Semen Padang FC) merupakan salah satu klub sepakbola Indonesia yang ikut berkompetisi di liga Indonesia. Semen Padang FC dikelola oleh sebuah perusahaan bernama PT Kabau Sirah Semen Padang (PT KSSP). Karena dikelola oleh perusahaan tentunya antara pemain sepakbola dengan klub atau perusahaan memiliki hubungan kerja sebagaimana mestinya pekerja/buruh bekerja pada sebuah perusahaan. Sepakbola merupakan salah satu olahraga yang banyak menggunakan kontak fisik ditambah kerasnya kompetisi sepakbola di Indonesia sehingga pertandingan yang dilakukan memiliki potensi dan resiko yang cukup besar untuk membuat pemain sepakbola akan mengalami cedera saat bertanding dan bahkan resiko meninggal dunia.



Sebagai perusahaan yang mengelola Semen Padang FC, PT Kabau Sirah Semen Padang harus memberikan perlindungan hukum dan menjamin pemain Sepakbola Semen Padang FC mendapatkan jaminan sosial seperti pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit yang bisa mengakibatkan pemain sepakbola tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja serta jaminan sosial yang menjamin bahwa pada masa tua pemain sepakbola tersebut beserta keluarganya mendapatkan kehidupan yang layak karena sudah tidak dapat bekerja lagi.

Untuk jaminan sosial pemain sepakbola Semen Padang FC pada tahun 2017 pemain Semen Padang FC diikutkan asuransi dari Mandiri Inhealth dan pada laga musim tahun 2018 PT KSSP bekerjasama dengan PT ACA (Asuransi Cental Asia). Berdasarkan informasi dari

pihak PT KSSP bahwa pemain sepakbola Semen Padang FC pada tahun 2017 hanya mendapatkan jaminan sosial berupa asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan diri yang didukung oleh Mandiri Inhealth dan tahun 2018 diikutkan dalam program asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja pada PT ACA. Sedangkan program jaminan sosial lainnya yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan belum diperoleh meskipun semua program jaminan sosial itu merupakan program pemerintah yang diwajibkan bagi seluruh pekerja suatu perusahaan sesuai dengan peraturan. Manajer Semen Padang juga menjelaskan bahwa tidak semua kasus cedera pemain Semen Padang FC ditanggung oleh asuransi dari PT ACA tergantung kasus dan perjanjiannya, namun tidak dijelaskan secara detail oleh manajer semen Padang.



Pada tahun 2019 ini, PT Kabau Sirah Semen Padang tidak melanjutkan kerjasamanya dengan PT ACA, perusahaan akan mendaftarkan pemainnya pada program jaminan sosial yang ada di BPJS.⁵ Namun Pemenuhan jaminan sosial pemain sepakbola Semen Padang FC pada program jaminan sosial di BPJS belum dilaksanakan secara maksimal dan masih ada beberapa kendala. PT KSSP memiliki 4 tim yang pemainnya memiliki kontrak dengan PT KSSP, dimulai dari Tim Semen Padang FC (Senior), Tim Semen Padang FC U-20, Tim Semen Padang FC U-18 dan Tim Semen Padang FC U-16. Namun tidak semua pemain Semen Padang FC yang dimiliki oleh PT Kabau Sirah Semen Padang didaftarkan pada program jaminan sosial yang ada pada BPJS.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul penelitian **“PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL**

5 Wawancara dengan Win Bernadino (Manajer Semen Padang FC), tanggal 15 Februari 2018.

TERHADAP PEMAIN SEPAKBOLA SEMEN PADANG PADANG FOOTBALL CLUB”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, agar penelitian ini menjadi lebih terarah dan sesuai dengan yang dituju, maka dibatasi pokok-pokok pembahasan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan jaminan sosial nasional pemain sepakbola Semen Padang FC oleh PT Kabau Sirah Semen Padang?
2. Apa yang menjadi kendala bagi PT Kabau Sirah Semen Padang dalam pelaksanaan pemenuhan jaminan sosial nasional pemain sepakbola Semen Padang FC dan bagaimana cara mengatasinya?



C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah serta rumusan masalah di atas. Maka, penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan jaminan sosial pemain sepakbola Semen Padang FC oleh PT Kabau Sirah Semen Padang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi PT Kabau Sirah Semen Padang dalam pelaksanaan pemenuhan jaminan sosial pemain sepakbola Semen Padang FC dan cara mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Penulis melakukan penulisan skripsi ini tentunya mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Penulis berharap penelitian ini mempunyai manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk ilmu pengetahuan, terutama di bidang hukum dan terkhusus dalam hukum ketenagakerjaan;
- b. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan menuangkan hasil-hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan;
- c. Diharapkan juga penelitian ini dapat memperkaya dan memberikan tambahan literatur dan bahan kepustakaan, sehingga menjadi bahan acuan serta dapat dilakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis mengenai masalah yang diangkat dalam penelitian ini;
- b. Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat membantu para pelaku industri persepakbolaan di Indonesia, untuk memahami pemenuhan hak-hak dari pemain sepakbola sebagai pekerja dan pihak klub sebagai pemberi kerja terutama pemenuhan jaminan sosial;
- c. Sebagai pelajaran dalam melakukan penelitian di lapangan.



E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsideran.⁶ Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara untuk melakukan penelitian-penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodologis baik yang bersifat asas-asas hukum atau norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Untuk memperoleh data yang maksima

⁶ Soerjano Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Universitas Indonesia, hlm. 42

I dalam penelitian dan penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dilakukan pada penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris). Pada penelitian hukum yuridis sosiologis (empiris), maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat⁷.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya⁸.



3. Jenis dan Sumber Data

Lazimnya didalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan kepustakaan⁹.

a. Jenis Data dibagi menjadi:

- 1) Data Primer

⁷Ibid., hlm. 52

⁸Ibid., hlm. 10

⁹Ibid., hlm. 11

Data primer (*primary data* atau *basic data*) merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat¹⁰. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran data berupa fakta di lapangan yang dibutuhkan mengenai pelaksanaan pemenuhan jaminan sosial pemain sepakbola Semen Padang FC.

2) Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya¹¹. Data sekunder digolongkan

menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹². Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain

¹⁰*Ibid.*, hlm. 53

¹¹ *Ibid.*, hlm. 11.

¹² Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13

Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya¹³

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁴ Bahan hukum yang dipergunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.



13 Soerjano Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 52

14 *Loc. Cit.*

b. Sumber data dibedakan menjadi:

- 1) Penelitian Kepustakaan, mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai literatur yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal.
 - 2) Penelitian Lapangan, berupa studi dokumentasi dan wawancara dengan narasumber.
4. Teknik Pengumpulan Data

Lazimnya di dalam penelitian, dikenal paling sedikit ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview¹⁵. Namun, dalam suatu penelitian juga terdapat teknik pengumpulan data lainnya seperti kuesioner, yakni berupa daftar pertanyaan yang diberikan secara acak kepada masyarakat yang ada di lokasi penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Studi Dokumen

Penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan kepustakaan¹⁶. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan ‘‘*conten analysis*’’¹⁷. Data kepustakaan tersebut dapat diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi ilmiah, dan jurnal penelitian. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dapat dilakukan di beberapa tempat

¹⁵ Soerjano Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 66.

¹⁶ *Loc.Cit.*

¹⁷ Soerjano Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 21.

yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, dan Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, atau sumber dan bahan bacaan lainnya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab terhadap kedua belah pihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide*) atau daftar pertanyaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Pihak PT Kabau Sirah Semen Padang dengan bapak Yudi Syamsurizal (Staff Keuangan PT KSSP) dan Teja Paku Alam (Pemain Semen Padang FC Senior), Pihak PSSI Provinsi Sumatera Barat dengan bapak Hendra Dupa (Sekretaris PSSI Sumatera Barat) , Pihak Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial ketenagakerjaan cabang Sumatera Barat dengan bapak kevin Raditya fauzi (Penata Madya Pelayanan) dan Pihak dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dengan ibuk Eka Lasmita Sari Nasmi (Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat).



5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan penyaringan dan pemisahan data sehingga didapatkan data yang lebih akurat. Tahap selanjutnya dilakukan editing, yaitu melakukan pendekatan seluruh data yang telah

dikumpulkan dan disaring menjadi satu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis Kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian analisis itu akan dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan deduktif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

